

**Peranan Sistem Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Terjadinya
Tindakan *Fraud* di Pengadaan
(Studi Kasus pada PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang)**

**Oleh:
Satriyo Adi Wicaksono**

**Dosen Pembimbing:
Dr. M. Achsin, SE., SH., MM., MKn. M.Ec.Dev. Ak.**

ABSTRACT

The purpose of this study is to understand how the internal control system applied by PT PLN (Persero) Distribution of East Java Malang Area may play a role in preventing the occurrence of fraud action in the procurement. During the process, procurement in PT PLN (Persero) Distribution of East Java Malang Area is prone against the occurrence of various acts of fraud. Therefore, we need an internal control system over the procurement in PT PLN (Persero) Distribution of East Java Malang Area in order to prevent the occurrence of various acts of fraud itself.

The study is conducted using the qualitative method with a descriptive research. The result of this study showed that overall, the internal control system applied is quite effective, as shown by the implementation of PLN Bersih program, which is able to make PLN (Persero) Distribution of East Java Malang Area become better and “cleaner” than before. Meanwhile, in the procurement process, the internal control are also have quite effective role in order to preventing any kind of fraud acts. It is realized by the implementation of e-procurement program or eProc, the role of the procurement analysts, directors of job, and job inspectors, quality inspections, and implementation of Owner Estimate (OE) method.

Keywords : Fraud, internal control system, procurement, PT PLN (Persero) Distribution of East Java Malang Area

LATAR BELAKANG

Pengadaan adalah proses memperoleh barang ataupun jasa dari pihak di luar organisasi. (Tarigan, 2011). Pada suatu proyek tertentu dalam suatu perusahaan atau organisasi, pengadaan biasanya merupakan suatu kegiatan yang berkaitan dengan pemenuhan atau penyediaan sumber daya berupa barang atau jasa. Pengadaan merupakan suatu sistem yang sangat penting dalam suatu perusahaan atau organisasi. Jika tidak ada pengadaan, maka perusahaan atau organisasi akan mengalami kesulitan untuk memperoleh barang dan jasa, baik untuk operasional maupun produksi. Namun pada kenyataannya, di banyak perusahaan atau organisasi, peran pengadaan tidak terlalu dianggap penting seperti halnya *marketing*, operasi, ataupun keuangan. Oleh karena itu, jika mendengar istilah pengadaan, maka umumnya berkonotasi dengan pembelian, tender, suatu proses administrasi yang panjang, birokratis, lama, atau bahkan area dimana banyak ditemukan kasus-kasus *fraud* dan korupsi. Padahal, sektor pengadaan hampir selalu ada dalam korporasi terutama perusahaan dengan skala besar, salah satunya adalah PT PLN (Persero).

PT PLN (Persero) adalah sebuah BUMN yang mengurus semua aspek kelistrikan yang ada di Indonesia. PT PLN (Persero) juga membawahi distribusi, area, dan rayon di seluruh Indonesia, salah satunya yaitu PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang, yang akan menjadi objek dalam penelitian ini. Karena banyaknya unit yang dibawah, serta pentingnya aspek yang harus diurus oleh PT PLN di Indonesia, maka masalah pengadaan merupakan hal vital yang harus diperhatikan oleh PT PLN. Karena pentingnya aspek yang harus diurus tersebut (kelistrikan), maka pengadaan di PT PLN merupakan sektor rawan dalam terjadinya tindakan kecurangan atau *fraud*. Menurut website dari *Transparency International Indonesia*, tindakan yang dapat menimbulkan risiko *fraud* yang terjadi di PT PLN diantaranya meliputi suap-menyuap kepada vendor, uang pelicin, hadiah, perlakuan istimewa terhadap vendor, uang terima kasih, dan masih banyak lagi. Tindakan-tindakan seperti ini jelas bertentangan dengan komitmen PT PLN untuk menjalankan praktek penyelenggaraan korporasi yang bersih dan bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, sekaligus menegakkan *Good Corporate Governance* (GCG) dan anti korupsi dalam penyediaan tenaga listrik bagi masyarakat.

Sulit untuk menghilangkan risiko *fraud* seperti yang telah disebutkan diatas secara utuh, apalagi jika tindakan tersebut sudah terjadi. Harus ada solusi atau tindakan pencegahan agar kecurangan tersebut tidak terjadi lagi di masa mendatang. Dari sekian banyaknya solusi yang ditawarkan, sistem pengendalian internal (SPI) merupakan hal yang potensial untuk dapat mencegah terjadinya tindakan *fraud* di pengadaan. Sistem pengendalian internal juga diharapkan mampu membantu kelancaran dari proses pengadaan sehingga dapat tercipta proses pengadaan yang efektif, efisien, transparan, adil, “bersih”, dan terhindar dari berbagai macam risiko *fraud*. Berdasarkan hal tersebut, pada tahun 2012, Direktur Utama PT PLN (Persero), Bapak Nur Pamudji, mempublikasikan sebuah program yang dinamakan PLN bersih, yang bertujuan untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa PLN berkomitmen untuk membangun instansi yang bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Program ini juga diterapkan di berbagai

wilayah, area, dan rayon PT PLN di seluruh Indonesia, termasuk di PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang.

Program PLN bersih yang dikeluarkan oleh PT PLN tersebut merupakan salah satu cara untuk mencegah kecurangan yang terjadi di tubuh perusahaan tersebut. Mempublikasikan dan menerapkan program-program seperti ini merupakan hal penting bagi perusahaan karena secara tidak langsung akan membuat tindakan 'bersih' menjadi budaya di dalam perusahaan. Menurut Anthony dan Govindarajan (2011: 163), dalam suatu organisasi, faktor internal yang terpenting adalah budaya di dalam organisasi itu sendiri. Jika 'bersih' sudah menjadi budaya di lingkungan perusahaan, maka hal tersebut akan menguatkan sistem pengendalian internal pada perusahaan tersebut, dan nantinya akan berperan penting dalam mencegah terjadinya *fraud*.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian dan pernyataan di atas, penulis tertarik untuk kemudian memasukkannya ke dalam penelitian yang berjudul **“Peranan Sistem Pengendalian Internal (SPI) terhadap Pencegahan Terjadinya Tindakan *Fraud* di Pengadaan (Studi Kasus pada PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang).”**

LANDASAN TEORI

Fraud

Fraud adalah suatu istilah umum yang di dalamnya termasuk semua aneka sarana, kegiatan, dan kecerdikan yang dilakukan oleh seorang individu untuk mendapat keuntungan dari pihak lain, tetapi dengan representasi yang salah (Albrecht dkk., 2011: 31). Pada dasarnya, tidak ada definisi atau aturan pasti mengenai dalil umum dalam mendefinisikan *fraud*, karena *fraud* meliputi tindakan yang mengejutkan, tak terduga, menipu, licik, dan cara-cara yang tidak adil lainnya, dimana pihak lain tercurangi. Siapa pun dapat melakukan dan terlibat dalam *fraud*, karena pelaku *fraud* biasanya tidak dapat dibedakan dari orang lain atas dasar demografi atau karakteristik psikologis.

Segala jenis tindakan *fraud* tidak akan bisa dihentikan jika hukuman yang diberikan kepada pelaku *fraud* tidak memberikan efek jera (*deterrent effect*) kepadanya. Oleh karena itu diperlukan suatu pola yang benar dalam proses pencegahannya, yaitu *fraud deterrence cycle* atau siklus pencegahan *fraud*. Tanpa cara yang efektif seperti ini, tindakan *fraud* akan jauh lebih mungkin terjadi. Tindakan pencegahan *fraud* yang absolut merupakan tindakan yang terpuji namun susah sekali dicapai, karena menurut Golden dkk. (2006: 14), tidak seorang pun yang dapat membuat penghalang yang benar-benar absolut untuk tindakan *fraud*, namun banyak langkah-langkah pencegahan yang masuk akal yang dapat dan harus diambil oleh organisasi atau perusahaan untuk mencegah tindakan *fraud* dan pihak-pihak yang akan melakukannya. Dengan kata lain, *fraud* tidak dapat sepenuhnya dicegah, namun dapat dan harus dikurangi atau dihalangi. *Fraud deterrence cycle* atau siklus pencegahan *fraud* tersebut merupakan suatu proses yang interaktif dan dapat terjadi dari waktu ke waktu. Menurut Golden dkk. (2006: 14), siklus pencegahan *fraud* memiliki empat elemen utama, yaitu pembentukan tata kelola perusahaan, implementasi proses pengendalian pada tingkat transaksi (*transaction-level*), pemeriksaan tata kelola perusahaan yang

retrospektif dan proses pengendalian melalui pemeriksaan audit, dan investigasi dan remediasi dari hal yang dicurigai atau yang diduga bermasalah.

Sistem Pengendalian Internal (SPI)

Pengendalian intern dapat diartikan sebuah proses yang dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen, serta personil lain dalam sebuah entitas, yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang wajar mengenai pencapaian tujuan keandalan laporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, dan keefektifan serta keefisienan operasi (Manurung dan Apriani, 2012: 15). Sedangkan sistem pengendalian internal adalah sebuah sistem yang terdiri atas berbagai kebijakan, praktik, dan prosedur yang ditetapkan oleh entitas atau perusahaan untuk mengatur pengendalian intern tersebut. Menurut Hall (2009: 181), sistem pengendalian internal memiliki empat tujuan umum, yaitu menjaga aktiva perusahaan, memastikan akurasi dan keandalan catatan serta informasi akuntansi, mendorong efisiensi dalam operasional perusahaan, mengukur kesesuaian dengan kebijakan serta prosedur yang ditetapkan oleh pihak manajemen. Kemudian, seperti yang dikutip oleh Manurung dan Apriani (2012: 15), ada lima komponen pengendalian internal menurut *Committee Of Sponsoring Organization of Treadway Commission* atau COSO, yaitu *control environment* (lingkungan pengendalian), *risk assessment* (penilaian risiko), *information and communication* (informasi dan komunikasi), *control activities* (aktivitas pengendalian), dan *monitoring* (pengawasan).

Manusia membuat suatu sistem dengan sedemikian rupa untuk memudahkan pekerjaan dan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Namun demikian, tidak ada satupun sistem buatan manusia yang sempurna, karena sistem tersebut pastinya memiliki keterbatasan-keterbatasan. Begitupun juga dengan sistem pengendalian internal. Boynton dan Johnson (dikutip dalam Manurung dan Apriani, 2012: 16) mengidentifikasi keterbatasan-keterbatasan dari sistem pengendalian internal, yaitu kesalahan dalam mengambil pertimbangan, gangguan, kolusi, penolakan manajemen, dan biaya dibandingkan keuntungan.

Salah satu tujuan dibentuknya sistem pengendalian internal pada perusahaan adalah untuk mengurangi risiko terjadinya *fraud*. Menurut Manurung dan Apriani (2012: 18), manajemen bertanggung jawab untuk menerapkan *corporate governance* dan prosedur pengendalian untuk mengurangi risiko terjadinya *fraud*, yang merupakan gabungan upaya pencegahan dan pedeteksian. Kemudian, AICPA, seperti yang dikutip oleh Arens dkk (2008) menyebutkan tiga elemen untuk mencegah dan mendeteksi *fraud*, yaitu *culture of honesty and high ethics* (budaya jujur dan beretika), *management's responsibility to evaluate risk of fraud* (tanggung jawab manajemen untuk mengevaluasi risiko *fraud*), dan *audit committee oversight* (pengawasan komite audit).

PLN Bersih

Sebagai perusahaan yang mengurus semua aspek kelistrikan yang ada di Indonesia, PT PLN (Persero) mempunyai ruang lingkup yang luas. Oleh karena itu, dibutuhkan pengendalian internal yang mencakup seluruh ruang lingkup tersebut, salah satunya adalah ruang lingkup pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sebagai suatu wujud pengendalian untuk hal tersebut, pada tahun 2012, Direktur Utama PT. PLN (Persero) Nur Pamudji mempublikasikan

program dan logo PLN bersih, yang bertujuan untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa PLN berkomitmen untuk membangun instansi yang bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Seiring dengan dijalankannya program PLN Bersih, manajemen berharap agar program ini dapat dilaksanakan dengan semaksimal mungkin alias 100% bersih. Untuk mewujudkannya, perusahaan harus memulainya dari *top management*, yaitu dari direksi di kantor pusat, *General Manager (GM)* atau para manajer kantor distribusi dan kantor area, sampai dengan rayon, serta semua kantor dan unit-unit yang dibawahinya perusahaan lainnya. Untuk itu, upaya perusahaan untuk mewujudkan program PLN Bersih direalisasikan dengan membangun sistem yang mampu menangkal segala potensi terjadinya praktek *fraud*. Saat ini, PLN membangun sebuah sistem yang berlandaskan empat pilar utama PLN Bersih yang dikenal dengan PITA, yaitu partisipasi, integritas, transparansi, dan akuntabilitas.

Pengadaan di PT PLN (Persero)

Pengadaan adalah proses memperoleh barang ataupun jasa dari pihak di luar organisasi. (Tarigan, 2011). Pengadaan juga dapat didefinisikan sebagai segala kegiatan dan usaha untuk menambah dan memenuhi kebutuhan barang dan jasa berdasarkan peraturan yang berlaku dengan menciptakan sesuatu yang tadinya belum ada menjadi ada, termasuk didalamnya usaha untuk mempertahankan yang sudah ada dalam batas efisiesi. (Suganda, dikutip oleh Boyans, 2009). Berdasarkan pengertian tersebut, pengadaan merupakan suatu sistem yang sangat penting dalam suatu organisasi. Jika tidak ada pengadaan, maka organisasi akan mengalami kesulitan untuk memperoleh barang dan jasa, baik untuk operasional maupun produksi. Oleh karena itu, pengadaan juga membutuhkan sistem pengendalian internal untuk mencegah tindakan *fraud* seperti korupsi. Menurut Tuanakotta (2010: 437), untuk membuat sistem pengadaan yang baik dan berfungsi efektif, suatu rezim pengadaan perlu mencakup ciri-ciri berikut, yaitu kerangka hukum yang jelas, komprehensif, dan transparan, kejelasan tentang tanggung jawab-tanggung jawab dan akuntabilitas fungsional, suatu organisasi yang bertanggung jawab untuk kebijakan pengadaan dan pengawasan penerapan tepat dari kebijakan tersebut, suatu mekanisme penegakan, dan staf pengadaan yang terlatih baik, yang merupakan kunci untuk memastikan sistem pengadaan yang sehat. Kelima ciri di atas sangat erat kaitannya dengan sistem pengendalian internal. Pengadaan memang membutuhkan sistem pengendalian internal agar sistemnya berjalan dengan baik dan efektif.

PT PLN (Persero), sebagai perusahaan yang dibahas dalam penelitian ini, membawahi banyak area dan unit di Indonesia. Oleh karena itu, sebagai BUMN yang wajib menerapkan prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* dalam aspek bisnis dan pengelolaan perusahaan pada semua jajaran perusahaan, PLN menyusun tatakelola teknologi informasi dalam lingkup bisnis dan pelaksanaan pengelolaan perusahaan, salah satunya dalam pengelolaan sistem pengadaan. Sistem pengadaan di PT PLN (Persero) diatur dalam SK DIR No 305.K/DIR/2010 yang berisi pedoman pengadaan barang/jasa di PT PLN (Persero). Menurut SK DIR No 305.K/DIR/2010, dalam prosesnya, pengadaan barang/jasa di seluruh lingkungan PT PLN (Persero) juga wajib menerapkan prinsip-prinsip, seperti

efisiensi, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel.

Kemudian dalam prosesnya, PLN juga menerapkan program *e-procurement* atau eProc. Penjelasan mengenai pelaksanaan program eProc tertuang pada SK DIR No 305.K/DIR/2010 bab V, mengenai pengadaan barang/jasa melalui media elektronik (*e-procurement* PLN), serta dapat juga dilihat di website <http://eproc.pln.co.id/>. Menurut SK DIR No 305.K/DIR/2010 bab V bagian 5.1.2, tujuan pelaksanaan e-Procurement PLN adalah untuk lebih meningkatkan integrasi antar unit PLN, transparansi, kecepatan proses, efisiensi waktu dan biaya, akuntabilitas, memudahkan pengendalian dan pengawasan, dan mengoptimalkan pemanfaatan material di gudang (baik *material fast moving* maupun *material slow moving*). Selain itu, aplikasi eProc juga diharapkan mampu membawa manfaat bagi perusahaan yakni adanya standardisasi proses pengadaan, terwujudnya transparansi dan efisiensi pengadaan yang lebih baik, tersedianya informasi harga satuan khusus di internal PLN, serta mendukung pertanggungjawaban proses pengadaan. Beberapa kendala dalam implementasi eProc dapat teratasi dengan adanya komitmen pada seluruh jajaran manajemen dan pelaksana pengadaan untuk menggunakan eProc sebagai sarana proses pengadaan barang/jasa di PLN, dan melakukan sosialisasi secara bertahap serta melakukan penyederhanaan proses pengadaan, memanfaatkan teknologi dan pengembangan aplikasi yang bersifat fleksibel.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Bogdan dan Taylor menjelaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Pendekatannya diarahkan pada latar dan individu secara holistik (utuh) (Moleong, 2002). Sedangkan studi kasus menurut Bogdan dan Bikien (1982) merupakan pengujian secara rinci terhadap satu latar atau satu orang subjek atau satu tempat penyimpanan dokumen atau satu peristiwa tertentu. Penelitian ini juga menggunakan metode kualitatif dengan penelitian yang deskriptif. Menurut Aries (2008), penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan bagaimana peranan sistem pengendalian internal terhadap pencegahan terjadinya tindakan *fraud* pada pengadaan di PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang. Hal yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana pengendalian internal yang diterapkan di PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang dapat berperan dalam pencegahan tindakan *fraud* di pengadaan. Penelitian ini juga akan membahas implementasi program PLN Bersih di PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang dengan mengacu kepada empat pilarnya. Selain itu, penelitian ini juga akan membandingkan sistem pengendalian internal yang diterapkan di PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang dengan lima

komponen pengendalian internal menurut *Committee Of Sponsoring Organization of Treadway Commission* atau COSO, serta membandingkan sistem pengendalian internal yang diterapkan pada pengadaan di PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang dengan lima ciri sistem pengadaan yang efektif menurut Tuanakotta (2010: 437).

Penulis memulai penelitian ini dengan melakukan penelaahan terhadap seluruh data yang terkumpul dari berbagai sumber yang berhubungan dengan subjek penelitian. Data tersebut meliputi hasil wawancara, hasil dokumentasi yang berhubungan dengan subjek penelitian, data dari studi pustaka, dan data lainnya. Langkah selanjutnya adalah menyusun dan menyajikan data dalam bentuk teks, mengingat data kualitatif biasanya lebih berwujud kata-kata daripada deretan angka. Selanjutnya, tahapan terakhir dari analisis data adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian inilah yang kemudian digunakan dalam menjawab rumusan masalah yang sudah dirumuskan sejak awal penelitian.

HASIL PENELITIAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

PT PLN (Persero) merupakan suatu Badan Usaha Milik Negara berbentuk perseroan yang bergerak di bidang jasa pelayanan listrik. PLN tidak memproduksi barang melainkan melakukan pelayanan jasa kepada pelanggan yang memerlukan tenaga listrik dan merupakan satu - satunya perusahaan yang memiliki wewenang dari pemerintah untuk merencanakan, membangun, membangkitkan dan mendistribusikan tenaga listrik ke seluruh wilayah Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, PT PLN memiliki beberapa wilayah usaha, salah satunya yaitu PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur, yang membawahi beberapa area atau daerah pelayanan yang melayani wilayah administrasi di provinsi Jawa Timur, salah satunya yaitu area yang akan menjadi objek dalam penelitian ini, yaitu Area Malang, yang melayani Kota Malang, Kota Batu dan Kabupaten Malang. Kantor Area Malang ini juga membawahi beberapa Rayon yang termasuk di wilayah pelayanannya, yaitu Rayon Malang Kota, Rayon Blimbing, Rayon Ngantang, Rayon Kebon Agung, Rayon Dinoyo, Rayon Singosari, Rayon Lawang, Rayon Batu, Rayon Kepanjen, Rayon Tumpang, Rayon Bululawang, Rayon Gondanglegi, Rayon Dampit, dan Rayon Sumberpucung.

PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang memiliki struktur organisasi yang kompleks. Struktur organisasi tersebut berbentuk lini/garis, terbagi ke dalam bagian-bagian tertentu, dan wewenangnya mengalir dari atas ke bawah sehingga setiap bagian bertanggung jawab kepada atasannya. PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang dipimpin oleh seorang manajer area yang membawahi para fungsional ahli dan para asisten manajer (asman) di setiap bagian. Masing-masing asisten manajer membawahi supervisor yang memimpin tiap seksi pada bagiannya. Sedangkan dalam unit rayon, masing-masing manajer rayon bertanggung jawab kepada manajer area. Manajer rayon membawahi supervisor di setiap seksi.

Sistem Pengendalian Internal di PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang

Dalam menjalankan kegiatan usaha dan bisnisnya, PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang membutuhkan suatu sistem pengendalian internal. Ambil contoh untuk menjalankan usaha penyediaan tenaga listrik saja, perusahaan membutuhkan sistem pengendalian internal untuk membantu manajemen dan semua pihak yang terlibat dalam mengendalikan dan memastikan penyediaan tenaga listrik tersebut berhasil. Selain itu, perusahaan juga membutuhkan sistem pengendalian internal untuk menciptakan pengawasan melekat dalam proses penyediaan tenaga listrik agar mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dan kecurangan.

Sistem pengendalian internal (SPI) di kantor area Malang merupakan suatu divisi internal yang bertugas memeriksa temuan-temuan risiko yang berpotensi menjadi tindakan *fraud*. Selain dari pihak internal tersebut, PT PLN (Persero) juga mempunyai pemeriksa dan pengawas eksternal, seperti BPK dan KAP yang independen. Oleh karena itu, sebelum menjadi temuan oleh pemeriksa eksternal tersebut, risiko yang berpotensi mengandung unsur *fraud* sudah ditangani oleh divisi sistem pengendalian internal tersebut. Kemudian di divisi sistem pengendalian internal kantor area Malang tersebut juga terdapat sebuah tim *quality assurance*, untuk memastikan proses pengembangan suatu produk dari PLN, termasuk transaksi-transaksi di dalamnya, berjalan sesuai dengan proses bisnis dan sesuai dengan aturan, sehingga dapat mencegah terjadinya tindakan *fraud*. Selain itu, *quality assurance* juga bertujuan untuk memberikan kepuasan dan kepercayaan kepada konsumen bahwa produk yang dipakai telah memenuhi standar dengan kualitas yang baik dan handal. PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang juga merupakan salah satu perusahaan yang sudah mengimplementasikan kelima komponen pengendalian internal menurut COSO, seperti yang sudah dijelaskan pada uraian sebelumnya.

Dalam pelaksanaannya, penerapan sistem pengendalian internal di kegiatan PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang juga seringkali menghadapi kendala. Salah satunya yaitu pola pemikiran karyawan yang masih belum mengacu ke program PLN Bersih. Hal ini dapat diatasi dengan sosialisasi dan pendekatan secara personal kepada karyawan, yang bertujuan untuk menciptakan budaya yang “bersih” di lingkungan perusahaan. Seperti yang diungkapkan oleh Anthony dan Govindarajan (2011: 163), dalam suatu organisasi, faktor internal yang terpenting adalah budaya di dalam organisasi itu sendiri. Jika ‘bersih’ sudah menjadi budaya di lingkungan perusahaan, maka hal tersebut akan menguatkan sistem pengendalian internal pada perusahaan tersebut, dan nantinya akan berperan penting dalam mencegah terjadinya tindakan *fraud*. Selain pola pemikiran karyawan, konflik kepentingan juga menjadi kendala dalam penerapan sistem pengendalian internal di PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang, terutama dalam hal pengadaan dan kontrak vendor. Untuk mengatasinya, pihak PLN sudah berkomitmen untuk menghindari kontak langsung dengan pelanggan.

Penerapan Program PLN Bersih di PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang

Penerapan program PLN Bersih dengan sistem pengendalian internal merupakan suatu hal yang saling berkaitan dan berimbas. Artinya, jika program PLN Bersih dapat berjalan dengan baik, maka temuan risiko *fraud* oleh sistem

pengendalian internal akan menjadi minim, begitupun juga sebaliknya. Namun PLN Bersih juga sudah dapat dikatakan sebagai pengendalian internal, dan bahkan lebih dari itu, karena PLN Bersih dikelola secara maksimal dan tidak sembarangan, karena sudah bekerja sama dengan jaringan global anti korupsi, yaitu *Transparency International Indonesia*. Agar program ini dapat dilaksanakan dengan semaksimal mungkin alias 100% bersih, tentunya perusahaan harus melaksanakannya secara menyeluruh, yaitu mulai dari direksi di kantor pusat, kantor distribusi, kantor area, unit rayon, serta seluruh kantor dan unit-unit yang dibawah perusahaan lainnya.


Dalam rangka mewujudkan realisasi program PLN Bersih, PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang membangun sistem yang mampu menangkal segala potensi terjadinya tindakan *fraud*, yang sudah berlandaskan empat pilar utama PLN Bersih yang dikenal dengan PITA, yaitu partisipasi, integritas, transparansi, dan akuntabilitas. Pada prosesnya secara keseluruhan, penerapan program PLN Bersih di PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang sudah cukup efektif dalam mencegah tindakan *fraud*. Kunci dari penerapan program PLN Bersih yang efektif yaitu sosialisasi dan ketegasan dalam menolak suap menyuap atau segala bentuk tindakan *fraud* lainnya. Hal tersebut diperkuat oleh data yang penulis peroleh dari website *Transparency International Indonesia*, yang menyatakan bahwa pada tahun 2013, PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur, yang merupakan induk dari kantor area Malang, berhasil mengimplementasikan PLN Bersih sebesar 83% dari rata-rata sebesar 77%.

Pengadaan di PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang

Pengadaan merupakan suatu sistem yang sangat penting dalam suatu organisasi. Jika tidak ada pengadaan, maka organisasi akan mengalami kesulitan untuk memperoleh barang dan jasa, baik untuk operasional maupun produksi. Begitu pula di PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang. Pengadaan di PLN memiliki dua sumber dana, yaitu yang berasal dari anggaran PLN yang ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan telah disahkan oleh RUPS, termasuk anggaran untuk pekerjaan mendesak atau keadaan darurat (*emergency*) yang belum ditetapkan di dalam RKAP (APLN) dan non APLN, serta Surat Kuasa Kerja Investasi atau SKKI dan Surat Kuasa Kerja Operasi atau SKKO. Sedangkan dalam prosesnya, pengadaan dilakukan oleh dua panitia, yaitu panitia pengadaan yang mengelola anggaran SKKI (pemasaran dan investasi) dan panitia yang mengelola anggaran SKKO (operasi). Di luar itu, untuk pengadaan barang-barang yang berskala kecil atau bersifat rutin, PLN membentuk pejabat pengadaan. Panitia pengadaan umumnya berjumlah lima orang, yang beranggotakan ketua, sekretaris, dan anggota-anggota. Sedangkan pejabat umumnya hanya beranggotakan satu orang saja. Untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, seperti kecurangan dan sejenisnya, PLN tidak asal-asalan dalam menunjuk panitia dan pejabat pengadaan. Orang yang ditunjuk haruslah kompeten di bidangnya dan sudah lulus ujian sertifikasi keahlian pengadaan barang dan jasa.

Pengadaan di PLN tidak dilakukan oleh satu orang atau satu bagian saja, karena jika dikerjakan oleh satu orang atau satu bagian saja, maka prosesnya bisa dibuat “main-main” atau rawan terjadi tindakan *fraud*, dan hal itu juga menjadi media kontrol dari pengadaan tersebut. Proses pengadaan di PT PLN (Persero)

Distribusi Jawa Timur Area Malang merupakan suatu alur yang melibatkan beberapa bagian yang saling terhubung, dan terbagi menjadi lima wilayah. Untuk lebih jelasnya, bisa dilihat di berikut ini :



Sistem Pengendalian Internal pada Pengadaan di PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang

Secara keseluruhan, penerapan pengadaan barang atau jasa di PT PLN (Persero) sudah baik dan cukup efektif dalam menghindari segala macam tindakan *fraud*. Hal tersebut didukung oleh penerapan program *e-procurement* atau eProc, yang diterapkan pada pengadaan di seluruh kantor PT PLN (Persero), termasuk pada pengadaan di PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang. Pelaksanaan program eProc ini sebenarnya bukanlah suatu hal yang bersifat *mandatory*, atau yang diharuskan oleh peraturan yang berlaku, karena sebenarnya pihak PLN bisa saja melaksanakan pengadaan pengadaan secara manual. Namun jika dilakukan secara manual, maka akan terjadi perlakuan yang tidak sama terhadap Calon Penyedia Barang/Jasa (CPBJ) dan lemahnya pertanggungjawaban terhadap proses pengadaan sehingga mengakibatkan risiko di kemudian hari, serta semakin tingginya kemungkinan untuk terjadinya *fraud*. Jika pengadaan dilakukan secara manual atau tidak melalui eProc pun, hasilnya tetap harus

dilaporkan ke dalam eProc. Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan pada SK DIR No 305.K/DIR/2010 poin 1.5.2. Kemudian penjelasan mengenai pelaksanaan program eProc selengkapnya tertuang pada SK DIR No 305.K/DIR/2010 bab V, mengenai pengadaan barang/jasa melalui media elektronik (*e-procurement* PLN), atau dapat juga dilihat di website <http://eproc.pln.co.id/>. Panitia pengadaan menggunakan program eProc mulai dari proses mengumumkan perencanaan pengadaan kepada perusahaan-perusahaan vendor sampai dengan menetapkan perusahaan vendor yang terpilih untuk melakukan pekerjaan berdasarkan kontrak pengadaan. Untuk menentukan perusahaan vendor di dalam eProc tersebut terdapat tiga metode, yaitu metode penunjukan langsung, metode pemilihan langsung, dan metode pelelangan.

PT PLN mengembangkan program eProc dalam rangka penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) di dalam tubuh perusahaan. Dalam proses pengadaan di PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang, penggunaan eProc dapat disebut sebagai penerapan sistem pengendalian internal karena dapat mencegah dan mengurangi tindakan *fraud*. Eproc bertujuan untuk transparansi, yang berarti segala proses pengadaan dilakukan secara terbuka dengan sistem online, sehingga hasilnya pun dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, penerapan aplikasi eProc juga memberi manfaat bagi perusahaan yakni terwujudnya efisiensi pengadaan yang lebih baik, serta adanya standarisasi dalam proses pengadaan dan mendukung pertanggungjawaban proses pengadaan.

Program eProc memang dapat dikatakan sebagai bentuk sistem pengendalian internal yang utama dari kegiatan pengadaan di PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang. Namun, penulis menyimpulkan bahwa terdapat beberapa bentuk sistem pengendalian internal yang lain pada kegiatan pengadaan di kantor area Malang tersebut, yaitu adanya peranan analis pengadaan dari bagian konstruksi yang dibantu oleh direksi pekerjaan dan pengawas pekerjaan pada saat penyelesaian kontrak pengadaan oleh perusahaan vendor, adanya pemeriksaan kualitas barang dalam kontrak yang dilakukan oleh panitia/pejabat pengadaan sebelum perusahaan vendor mengerjakan pekerjaannya, serta penetapan HPS atau Harga Perkiraan sendiri oleh panitia/pejabat pengadaan. Pada akhirnya, sistem pengendalian internal pada kegiatan pengadaan di PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang diyakini sudah cukup efektif, karena sudah menerapkan lima faktor yang membuat sistem pengadaan menjadi efektif menurut Tuanakotta (2010: 437), yaitu adanya kerangka hukum yang jelas, komprehensif, dan transparan, adanya kejelasan tentang tanggung jawab dan akuntabilitas fungsional, adanya suatu organisasi yang bertanggung jawab untuk kebijakan pengadaan dan pengawasan penerapan tepat dari kebijakan tersebut, adanya suatu mekanisme penegakan, dan adanya staf pengadaan yang terlatih baik.

PENUTUP

Kesimpulan

Fraud merupakan salah satu tindakan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu yang dapat merugikan banyak pihak. Siapa pun dapat melakukan dan dapat terlibat dalam tindakan *fraud*. Oleh karena itu, sulit untuk mencegah terjadinya tindakan *fraud*. Perusahaan harus menerapkan

solusi yang tepat untuk mencegah atau paling tidak meminimalisirnya. Salah satu solusinya adalah penerapan sistem pengendalian internal atau SPI yang tepat. Sistem pengendalian internal adalah sebuah sistem yang terdiri atas berbagai kebijakan, praktik, dan prosedur yang didesain dan ditetapkan oleh perusahaan untuk memberikan keyakinan yang wajar mengenai pencapaian tujuan keandalan laporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, dan keefektifan serta keefisienan operasi. Sistem pengendalian internal memiliki empat tujuan umum, yaitu menjaga aktiva perusahaan, memastikan akurasi dan keandalan catatan serta informasi akuntansi, mendorong efisiensi dalam operasional perusahaan, dan mengukur kesesuaian dengan kebijakan serta prosedur yang ditetapkan oleh pihak manajemen.

Sistem pengendalian internal di PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang secara keseluruhan sudah cukup efektif. PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang sudah mengimplementasikan lima komponen pengendalian internal yang diungkapkan oleh *Committee Of Sponsoring Organization of Treadway Commission* (COSO), yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, informasi dan komunikasi, aktivitas pengendalian, dan pengawasan. Selain itu, PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang juga menerapkan program PLN Bersih, yang merupakan sebuah program yang dicanangkan oleh PLN pusat yang bertujuan untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa PLN berkomitmen untuk membangun instansi yang bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. PLN Bersih dikelola secara maksimal dan tidak sembarangan, sehingga mampu membuat PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang menjadi lebih baik dan “bersih” dengan mengimplementasikan empat pilarnya, yaitu partisipasi, integritas, transparansi, dan akuntabilitas. Selain itu, untuk mendukung program PLN Bersih, PT PLN (Persero) juga bekerja sama dengan jaringan global anti korupsi, yaitu *Transparency International Indonesia*.

Penerapan sistem pengendalian internal dan program PLN Bersih yang sudah cukup efektif nyatanya bukan berarti perusahaan sudah aman terhadap tindakan *fraud*. Masih ada celah yang rawan yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan tindakan *fraud*, yaitu pada pengadaan barang dan jasa. Pengadaan merupakan sektor yang rawan terhadap terjadinya tindakan *fraud*, karena pengadaan merupakan suatu sistem yang sangat penting dalam suatu organisasi. Jika tidak ada pengadaan, maka organisasi akan mengalami kesulitan untuk memperoleh barang dan jasa, baik untuk operasional maupun produksi. Oleh karena itu, pengadaan di PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang tidak dilakukan oleh satu orang atau satu bagian saja, karena jika dikerjakan oleh satu orang atau satu bagian saja, maka prosesnya bisa dibuat “main-main” atau rawan terjadi tindakan *fraud*. Proses pengadaan di PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang merupakan suatu alur yang melibatkan beberapa bagian yang saling terhubung dan terbagi menjadi lima wilayah, yang masing-masing wilayahnya terdapat beberapa kegiatan yang juga saling terhubung.

Manajemen PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang melakukan berbagai macam cara agar dapat mencegah atau meminimalisir terjadinya tindakan *fraud* pada proses pengadaan, karena hal ini dapat merugikan pihak PLN sendiri. Penjelasan mengenai pelaksanaan program eProc selengkapnya tertuang pada SK DIR No 305.K/DIR/2010 bab V, mengenai

pengadaan barang/jasa melalui media elektronik (*e-procurement* PLN), atau dapat juga dilihat di website <http://eproc.pln.co.id/>. Penerapan program *e-procurement* atau eProc diyakini mampu untuk mewujudkan hal tersebut. EProc merupakan suatu program online yang dijalankan oleh PLN yang berfokus pada sistem pengadaan barang dan jasa. Panitia pengadaan menggunakan program eProc mulai dari proses mengumumkan perencanaan pengadaan kepada perusahaan-perusahaan vendor sampai dengan menetapkan perusahaan vendor yang terpilih untuk melakukan pekerjaan berdasarkan kontrak pengadaan. Selain program eProc, adanya peranan analis pengadaan, direksi pekerjaan dan pengawas pekerjaan, adanya pemeriksaan kualitas, serta penetapan HPS atau Harga Perkiraan Sendiri juga berperan dalam pengendalian pada proses pengadaan di PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang.

Pada akhirnya, penulis menyimpulkan bahwa secara keseluruhan, sistem pengendalian internal yang diterapkan pada pengadaan di PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang sudah berperan efektif dalam mencegah segala bentuk jenis tindakan *fraud*. Hal ini dapat dibuktikan dengan sudah dipenuhinya lima faktor kunci untuk membuat sistem pengadaan yang baik dan berfungsi efektif oleh PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang, yang terdiri dari adanya kerangka hukum yang jelas, komprehensif, dan transparan, adanya kejelasan tentang tanggung jawab dan akuntabilitas fungsional, adanya suatu organisasi yang bertanggung jawab untuk kebijakan pengadaan dan pengawasan penerapan tepat dari kebijakan tersebut, adanya mekanisme penegakan, dan adanya staf pengadaan yang terlatih baik.

Keterbatasan Penelitian

Penulis menyadari bahwa penelitian ini juga memiliki keterbatasan-keterbatasan yang penulis temui, terutama pada saat melakukan penelitian di PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang. Keterbatasan-keterbatasan tersebut diantaranya :

1. Penulis kesulitan dalam menemukan penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki tema dan topik yang sama dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Penulis membutuhkan penelitian-penelitian terdahulu sebagai referensi dalam menulis penelitian ini. Penulis hanya menemukan beberapa penelitian yang memiliki topik *fraud* dan sistem pengendalian internal yang dirasa belum cukup untuk dijadikan referensi.
2. Penulis melakukan wawancara untuk pengambilan data pada saat jam kerja informan, sehingga banyak gangguan suara yang penulis dengar di alat perekam, yang dapat mempengaruhi kejelasan suara dari informan pada saat menjawab pertanyaan penulis.
3. Informan awalnya tidak begitu mengetahui makna dari istilah *fraud*. Namun, setelah dijelaskan oleh penulis dan membaca proposal penelitian dari penulis, informan pada akhirnya mengetahui makna dari istilah tersebut.

Saran

Penerapan program PLN Bersih sebagai salah satu pengendalian internal di PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang sudah cukup efektif.

PLN Bersih bahkan sudah dianggap lebih dari pengendalian internal, karena mampu menciptakan iklim dan budaya yang ‘bersih’ dalam lingkungan kerjanya. Oleh karena itu, seharusnya pihak manajemen dapat mempertahankan program ini sebagai landasan dalam bekerja agar dapat bekerja secara maksimal dan tidak merugikan pihak lain dan pihak perusahaan. Selain itu, sebaiknya PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang lebih memperketat lagi sistem pengendalian internal pengadaannya, terutama di tiap-tiap wilayah pada alur pengadaan barang dan jasa. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan menempatkan pengawas, baik berupa tim maupun personal di tiap wilayahnya. Hal ini dimaksudkan agar pengawas tersebut dapat fokus pada satu wilayah saja, sehingga akan memperkecil kesempatan untuk melakukan tindakan *fraud* di tiap-tiap wilayah pada alur pengadaan barang dan jasa.

Penggunaan program eProc dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang juga sudah cukup efektif. Hal ini sejalan dengan pernyataan yang mengatakan bahwa pengurangan tatap muka dengan pelanggan, perusahaan vendor, ataupun pihak lain akan mencegah orang dari pihak PLN untuk melakukan tindakan *fraud*. Oleh karena itu, pihak PLN seharusnya lebih mengembangkan lagi program eProc tersebut menjadi lebih baik, seperti dengan melakukan *update* rutin dengan program terbaru dan memasang antivirus pada masing-masing komputer yang memiliki program eProc. Hal ini lebih semata agar pegawai dan pihak lain pengguna eProc makin nyaman dalam menjalankan pekerjaannya, yang tentunya juga dibarengi dengan sosialisasi, pelatihan, serta *workshop* kepada penggunanya, agar tidak kikuk dan gaptek dalam menggunakan program eProc tersebut. Pada akhirnya, tidak ada sistem pengendalian internal yang benar-benar sempurna. Semua kembali pada diri masing-masing. Jika semua pegawai PLN, perusahaan vendor, dan semua pihak yang terlibat pengadaan lainnya sudah menanamkan kejujuran dalam bekerja, maka, korupsi, kecurangan, dan tindakan *fraud* lainnya tidak akan terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahira, Anne. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif serta Perbedaannya*. <http://www.anneahira.com/penelitian-kualitatif-dan-kuantitatif.htm> Diakses pada tanggal 27 Maret 2014 di Malang.
- Albrecht, W.Steve dkk. 2011. *Fraud Examination*. South-Western Cengage Learning. Ohio.
- American Institute Certified Public Accountant*. 1998. www.google.com Diakses pada tanggal 25 Maret 2014 di Malang.
- Anthony, Robert N. Dan Vijay Govindajaran. 2011. *Sistem Pengendalian Manajemen*. Karisma Publishing Group. Tangerang Selatan.
- Aplikasi *e-Procurement* PT. PLN (Persero). <http://eproc.pln.co.id/> Diakses pada tanggal 24 Agustus 2014 di Malang.

- Arens, Alvin A. dkk. 2008. *Auditing dan Jasa Assurance, Pendekatan Terintegrasi*. Erlangga. Jakarta.
- Aries, Erna Febru. 2008. *Metode Penelitian Studi Kasus*. <http://ardhana12.wordpress.com/2008/02/08/metode-penelitian-studi-kasus/> Diakses pada tanggal 20 Mei 2014 di Malang.
- Association of Certified Fraud Examiners (ACFE). www.google.com Diakses pada tanggal 25 Mei 2014 di Malang.
- Bogdan, R.C. dan Biklen, S.K. 1982. *Qualitative Research For Education: An Introduction to Theory and Method*. Allyn and Bacon, Inc. Boston.
- Boyans, Yans. 2009. *Pengertian Pengadaan*. <http://ypb97.blogspot.com/2009/03/pengertian-pengadaan.html> Diakses pada tanggal 23 Agustus 2014 di Malang.
- Effendy, Marwan. 2010. *Wawasan Hukum Pengadaan Barang*. <http://infodis.pln-jatim.co.id> Diakses pada tanggal 20 September 2014 di Malang.
- Hall, James A. 2009. *Accounting Information Systems*. Salemba Empat. Jakarta.
- Golden, Thomas W. dkk. 2006. *A Guide To Forensic Accounting Investigation*. John Wiley & Sons, Inc. New Jersey.
- Gumay, Romi. 2011. *Pengadaan Barang/Jasa*. <http://pln24.wordpress.com/materi/pembidangan-2/pengadaan-barangjasa/> Diakses pada tanggal 20 September 2014.
- Jamilah, Dinul Islam. 2010. *Metode Pengumpulan Data*. <http://dinulislamjamilah.wordpress.com/2010/04/12/metode-pengumpulan-data/> Diakses pada tanggal 28 Mei 2014 di Malang.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Manurung, Elizabeth Tiur dan Fidelis Apriani. 2012. *Evaluasi Pengendalian Intern pada Siklus Penggajian dan Kepegawaian untuk Menentukan Resiko Fraud (Studi Kasus PT World Yamatex Spinning Mills)*. Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan. Bandung.
- Miles, Mathew B dan Michael Huberman. 1992. *Analisa Data Kualitatif*. UI Press. Jakarta.
- Nabila, Atia Rahma. 2013. *Deteksi Kecurangan Laporan Keuangan dalam Perspektif Fraud Triangle*. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Semarang.

- Nazir, Moh. 1988. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Parabi, Iqbal. 2014. *Perbedaan Quality Assurance dan Quality Control*.
<http://iqbalparabi.com/perbedaan-quality-assurance-dan-quality-control/>
Diakses pada tanggal 17 September 2014 di Malang.
- PLN Bersih. <http://plnbersih.com/> Diakses pada tanggal 13 Mei 2014 di Malang.
- PP No. 60 tahun 2008. www.google.com. Diakses pada 22 September 2014 di Malang.
- Raharjo, Kurniawan Budi. 2013. *Pemahaman SPI (Sistem Pengendalian Internal)*.
<http://kurniawanbudi04.wordpress.com/2013/01/14/pemahaman-spi-sistem-pengendalian-intern/> Diakses pada tanggal 10 Mei 2014 di Malang.
- Sekaran, Uma. 2006. *Metodologi Penelitian untuk Bisnis, Jilid 1*. Salemba Empat. Jakarta.
- SK DIR No 305.K/DIR/2010. www.google.com. Diakses pada 25 September 2014 di Malang.
- Sugiyono. 2011. *Statistik Untuk Penelitian*. Alfabeta. Bandung.
- Tarigan, Priskanta. 2011. *Pengadaan*.
<http://freezcha.wordpress.com/2011/04/15/pengadaan/> Diakses pada tanggal 23 Agustus 2014 di Malang.
- Transparency International Indonesia. 2013. *Hasil Penilaian PLN Bersih di 13 Unit*.
<http://www.ti.or.id/index.php/publication/2013/10/29/hasil-penilaian-pln-bersih-di-13-unit> Diakses pada tanggal 18 September 2014 di Malang.
- Tuanakotta, Theodorus M. 2010. *Akuntansi Forensik & Audit Investigatif*. Salemba Empat. Jakarta.
- UU No. 1 tahun 2004. www.google.com. Diakses pada 22 September 2014 di Malang.